



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 38-K/PM III-16/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXX**
Pangkat, NRP : Pratu, xxx
Jabatan : Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A
Kesatuan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 5 November 1997
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Asrama Militer Xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Xxx Nomor: BP-16/A-12/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/38-K/PM III-16/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAP/38-K/PM III-16/AD/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/38-K/PM III-16/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/IV/2024 tanggal 1 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD Kota Xxx No. : 357/166/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 a.n. Sdri. Xxx yang ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M.Kes;
 - b) 1 (satu) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Praka Xxx di Kel. Kaisaabu Kec. Sorawolio Kota Xxx;
 - c) 2 (dua) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela di Kel. Wale Kec. Batu Puaru Kota Xxx.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan berdinis dengan lebih baik lagi;
 - c. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab akan menikahi Sdri. Xxx (Saksi-1);
 - d. Bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa;
 - e. Bahwa telah terjadi pertemuan antara keluarga Sdri. Xxx (Saksi-1) dengan keluarga Terdakwa dan telah dibuat surat persetujuan bahwa akan diadakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1;
 - f. Bahwa setelah perkara ini selesai akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membicarakan masalah pernikahan;
 - g. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Asmil Kipan A Xxx Kel. Kaisabu baru Kec. Sorawolio Kota Xxx dan di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Sulawesi Selatan, dan ditempatkan di Xxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A Xxx dengan pangkat Pratu NRP xxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak Juli 2021, melalui sambungan telepon yang dikenalkan oleh senior Terdakwa a.n. Praka Xxx (Saksi-3), dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi via Whatsapp, selanjutnya satu bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalani hubungan pacaran;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita saat Terdakwa di dalam barak remaja Kipan A Xxx, ditelepon oleh Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sedang berada di rumah dinas Saksi-3 di Asrama Kipan A Xxx Jl. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa bertemu di rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi-3, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan duduk bersama di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar, lalu ikut duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, lalu istri Praka Xxx a.n. Sdri. Wulandari (Saksi-2) juga keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, namun tidak lama kemudian Saksi-3 pamit keluar dengan alasan mau pergi kerumah letingnya, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 lanjut mengobrol di ruang tamu, lalu sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Om dikamar saja ceritanya..", Terdakwa menjawab "Jangan Bu, tidak baik, disini saja..", namun Saksi-2 kembali menyampaikan "Kaya anak kecil saja.. Tidak apa-apa ji kan sudah dewasa...", lalu Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan tangan Saksi-1 menuju salah satu kamar bagian belakang, setelah berada di depan pintu kamar belakang Saksi-2

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 untuk masuk kedalam kamar tersebut, lalu Saksi-2

menutup pintu kamar dari luar namun tidak dikunci;

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk kembali ke Barak karena Saksi-1 sudah mengantuk dan hendak masuk tidur ke kamar belakang rumah milik Saksi-3 yang kondisinya dalam keadaan gelap karena Saksi-1 belum menyalakan lampu kamar sejak sore, selanjutnya pada saat Saksi-1 masuk kedalam kamar, tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi-1 dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu tetapi pintu tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan, dan membaringkan Saksi-1 dilantai serta menindis Saksi-1, lalu Terdakwa menyalakan senter handphone dan mengarahkan lampu senter kebagian wajah Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang halangan (Haid), Saya tidak mau";

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang Handphone yang digunakan sebagai senter diatas kasur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat pakaian daster yang Saksi-1 gunakan, lalu meraba kemaluan Saksi-1 dengan cara menggeser celana dalam dan pembalut yang ada didalam celana dalam Saksi-1 kearah samping vagina Saksi, tetapi celana dalam Saksi-1 tidak dilepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1 yang sedang haid, setelah itu Terdakwa mulai menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Saksi-1, setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani dari dalam batang kemaluannya ke lantai, lalu berdiri dan menaikkan resleting celananya, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di depan kamar, setelah kembali dari kamar mandi Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Saksi-1 "Jangan cerita apapun sama orang, apa yang saya sudah dilakukan karena bulan Oktober 2022 kita akan mengajukan nikah", lalu Terdakwa pulang ke baraknya;

6. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar rumah milik Saksi-3 tersebut, kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu, dan ventilasi terbuat dari kayu, serta pintu kamar tidak terkunci, sehingga memungkinkan untuk orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut;

7. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mendapatkan cuti libur dan ingin pulang di kampung halaman Terdakwa di Ds. Xxx Kec. Napano Kusambi Keb. Muna Barat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk singgah di tempat tinggalnya karena ada barang yang mau diberikan/dititipkan ke Terdakwa buat keluarga di kampung, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tinggal Saksi-1 dan masuk kedalam rumah menuju lantai 2, lalu Terdakwa duduk di kursi/sofa berwarna merah maron,

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-1 masuk ke dalam kamar miliknya untuk mengambil barang, setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan langsung mengambil barang tersebut lalu pamit karena buru-buru mengejar jadwal penyebrangan kapal ferry, lalu Saksi-1 menyampaikan "Hanya begitu saja ... kau tidak rindukah sama saya ...??.", Terdakwa menjawab "Saya rindu...??.", setelah itu Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa membalas pelukannya tersebut sambil mencium keningnya, kemudian Saksi-1 mencium tangan, pipi, kening dan bibir Terdakwa, sehingga sama-sama terangsang;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi/sofa sambil berhadapan muka dan langsung kembali berciuman bibir, kemudian Terdakwa menyampaikan "cepat mii. terlambat mi ferry...!!!", lalu Terdakwa membuka/melepas celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut, lalu Terdakwa membuka/mengangkat kedua paha Saksi-1 dan menyandarkannya di atas paha Terdakwa, lalu tangan Terdakwa membuka/mengeser celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan "Tumpah didalam saja...!!!", namun Terdakwa tidak menjawabnya, \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mulai merasakan orgasme dan langsung menarik penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Saksi-1 dan menumpahkan sperma Terdakwa di baju/daster yang dikenakan Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa pergi ke WC/kamar mandi yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari kursi/sofa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan pembersihan Terdakwa langsung mengambil kembali barang tersebut lalu pamit kepada Saksi-1 sambil Terdakwa diantar turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1, lalu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan penyebrangan ferry;

9. Bahwa sekira bulan Agustus 2022, pada saat Saksi-1 bersama beberapa orang teman yang salah satunya Sdri. Xxx (Saksi-6) sedang berada didalam kamar Saksi-1 dilantai 2 rumah Saksi-5 di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, tiba-tiba Terdakwa datang diruang tamu lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memeluk dan mecium Saksi-1, dimana pada saat itu Saksi-6 melihat dari dalam kamar dan Terdakwa mengetahui jika didalam kamar Saksi-1 ada beberapa orang teman Saksi-1 yang salah satunya adalah Saksi-6;

10. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada waktu dan kondisi tempat sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Januari 2022 di rumah dinas milik Saksi-3 di Asmil Kipan A Xxx Kel. Kaisabu baru Kec. Sorawolio Kota Xxx, dengan kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu dan ventilasi terbuat dari kayu serta pintu kamar tidak terkunci'

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/2022 di rumah Saksi-5 di Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, dilakukan diatas kursi/sofa berwarna merah yang terletak di lantai 2;

Sehingga kondisi tempat-tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu bisa dilihat dan diketahui oleh orang lain yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta adat istiadat dalam masyarakat.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar rumah milik Saksi-3 di Asmil Kipan A Xxx dan dilantai 2 rumah milik Saksi-5 di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, sehingga menyebabkan Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Xxx untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Asmil Kipan A Xxx Kel. Kaisabu baru Kec. Sorawolio Kota Xxx dan di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Sulawesi Selatan, dan ditempatkan di Xxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A Xxx dengan pangkat Pratu NRP xxx;
2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak Juli 2021, melalui sambungan telepon yang dikenalkan oleh senior Terdakwa a.n. Praka Xxx (Saksi-3), dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi via Whatsapp, selanjutnya satu bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalani hubungan pacaran;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita saat Terdakwa di dalam barak remaja Kipan A Xxx, ditelepon oleh Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sedang berada di rumah dinas Saksi-3 di Asrama Kipan A Xxx Jl.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kota Xxx, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa

bertemu di rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi-3, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan duduk bersama di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar, lalu ikut duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, lalu istri Praka Xxx a.n. Sdri. Wulandari (Saksi-2) juga keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, namun tidak lama kemudian Saksi-3 pamit keluar dengan alasan mau pergi kerumah letingnya, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 lanjut mengobrol di ruang tamu, lalu sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Om dikamar saja ceritanya..", Terdakwa menjawab "Jangan Bu, tidak baik, disini saja..", namun Saksi-2 kembali menyampaikan "Kaya anak kecil saja.. Tidak apa-apa ji kan sudah dewasa...", lalu Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan tangan Saksi-1 menuju salah satu kamar bagian belakang, setelah berada di depan pintu kamar belakang Saksi-2 menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 untuk masuk kedalam kamar tersebut, lalu Saksi-2 menutup pintu kamar dari luar namun tidak dikunci;

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-1 meminta Terdakwa untuk kembali ke Barak karena Saksi-1 sudah mengantuk dan hendak masuk tidur ke kamar belakang rumah milik Saksi-3 yang kondisinya dalam keadaan gelap karena Saksi-1 belum menyalakan lampu kamar sejak sore, selanjutnya pada saat Saksi-1 masuk kedalam kamar, tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi-1 dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu tetapi pintu tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan, dan membaringkan Saksi-1 dilantai serta menindis Saksi-1, lalu Terdakwa menyalakan senter handphone dan mengarahkan lampu senter ke bagian wajah Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang halangan (Haid), Saya tidak mau";

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang Handphone yang digunakan sebagai senter diatas kasur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat pakaian daster yang Saksi-1 gunakan, lalu meraba kemaluan Saksi-1 dengan cara menggeser celana dalam dan pembalut yang ada didalam celana dalam Saksi-1 ke arah samping vagina Saksi, tetapi celana dalam Saksi-1 tidak dilepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi-1 yang sedang haid, setelah itu Terdakwa mulai menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Saksi-1, setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani dari dalam batang kemaluannya ke lantai, lalu berdiri dan menaikkan resleting celananya, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di depan kamar, setelah kembali dari kamar mandi Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Saksi-1 "Jangan cerita

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang saya sudah dilakukan karena bulan Oktober 2022 kita

akan mengajukan nikah”, lalu Terdakwa pulang ke baraknya;

6. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar rumah milik Saksi-3 tersebut, kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu, dan ventilasi terbuat dari kayu, serta pintu kamar tidak terkunci, sehingga memungkinkan untuk orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut;

7. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mendapatkan cuti libur dan ingin pulang di kampung halaman Terdakwa di Ds. Xxx Kec. Napano Kusambi Keb. Muna Barat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk singgah di tempat tinggalnya karena ada barang yang mau diberikan/dititipkan ke Terdakwa buat keluarga di kampung, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tinggal Saksi-1 dan masuk kedalam rumah menuju lantai 2, lalu Terdakwa duduk di kursi/sofa berwarna merah maron, sedangkan Saksi-1 masuk kedalam kamar miliknya untuk mengambil barang, setelah itu tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan langsung mengambil barang tersebut lalu pamit karena buru-buru mengejar jadwal penyebrangan kapal ferry, lalu Saksi-1 menyampaikan “Hanya begitu saja ... kau tidak rindukah sama saya ...??.”, Terdakwa menjawab “Saya rindu...??.”, setelah itu Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa membalas pelukannya tersebut sambil mencium keningnya, kemudian Saksi-1 mencium tangan, pipi, kening dan bibir Terdakwa, sehingga sama-sama terangsang;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi/sofa sambil berhadapan muka dan langsung kembali berciuman bibir, kemudian Terdakwa menyampaikan “cepat mii. terlambat mi ferry...!!!”, lalu Terdakwa membuka/melepas celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut, lalu Terdakwa membuka/mengangkat kedua paha Saksi-1 dan menyandarkannya di atas paha Terdakwa, lalu tangan Terdakwa membuka/mengeser celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan “Tumpah didalam saja...!!!”, namun Terdakwa tidak menjawabnya, ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mulai merasakan orgasme dan langsung menarik penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Saksi-1 dan menumpahkan sperma Terdakwa di baju/daster yang dikenakan Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa pergi ke WC/kamar mandi yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari kursi/sofa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan pembersihan Terdakwa langsung mengambil kembali barang tersebut lalu pamit kepada Saksi-1 sambil Terdakwa diantar turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1, lalu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan penyebrangan ferry;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Agustus 2022, pada saat Saksi-1 bersama beberapa orang teman yang salah satunya Sdri. Xxx (Saksi-6) sedang berada didalam kamar Saksi-1 dilantai 2 rumah Saksi-5 di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, tiba-tiba Terdakwa datang diruang tamu lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memeluk dan mecium Saksi-1, dimana pada saat itu Saksi-6 melihat dari dalam kamar dan Terdakwa mengetahui jika didalam kamar Saksi-1 ada beberapa orang teman Saksi-1 yang salah satunya adalah Saksi-6;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah berpelukan dan berciuman di depan teman-teman Saksi-1 (dalam hal ini dilihat dan diketahui oleh Saksi-6) dilantai 2 rumah milik Saksi-5 di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, sehingga menyebabkan Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Xxx untuk diproses secara hukum yang berlalu.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini adalah seorang Wanita, dimana Saksi-1 adalah merupakan korban atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini, dan tiga orang saksi lainnya juga adalah Wanita, sehingga berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Xxx Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada para Saksi apakah memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya di persidangan, dan para Saksi menyatakan akan memberikan keterangan tanpa harus mendapatkan pendampingan khusus oleh oarang lain dan para Saksi menyatakan tetap bebas memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Honorer Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 27 September 1994
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Xxx Kec. Wolio Kota Xxx.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021, pada saat Praka Xxx (Saksi-3), Sdri. Xxx (Saksi-2) dan Terdakwa menelepon Saksi melalui Video Call Group di Aplikasi Whatsapp, namun Saksi tidak mengangkat telpon tersebut dan keesokan harinya ada nomor telepon baru yang menelepon di Handphone Saksi dan nomor tersebut adalah milik Terdakwa, sejak itu Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi, hingga pada bulan Mei 2021 Saksi dan Terdakwa menyatakan untuk berpacaran, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada bulan Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi berada di Kota Xxx, sedangkan Terdakwa sedang melaksanakan pengamanan di Kec. Morosi Kab. Konawe;
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Asmil Kipan A Xxx di rumah milik Saksi-3 di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx dengan tujuan membawa obat untuk Saksi-2, dan pada saat itu Saksi tidak berniat untuk menginap di rumah Saksi-3, namun karena cuaca sedang hujan, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 agar mengijinkan Saksi menginap di rumahnya, selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa datang untuk menemui Saksi di teras rumah Saksi-3, yang bertepatan dengan Saksi-3 sedang melaksanakan jaga satri di Mako Kipan A Xxx, tidak lama kemudian Saksi-3 datang dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi-3 kembali ke penjagaan Mako Kipan A Xxx, dan Saksi bersama Terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah Saksi-3 untuk berbincang-bincang;
4. Bahwa sekira Pukul 22.00 Wita, Saksi meminta Terdakwa untuk kembali ke Barak karena Saksi sudah mengantuk dan hendak masuk tidur ke kamar belakang rumah milik Saksi-3 yang kondisinya dalam keadaan gelap karena Saksi belum menyalakan lampu kamar sejak sore, selanjutnya pada saat Saksi masuk kedalam kamar, tiba-tiba Terdakwa mengikuti Saksi dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu tetapi pintu tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memeluk Saksi dari depan, dan membaringkan Saksi dilantai serta menindis Saksi, lalu Terdakwa menyalakan senter handphone dan mengarahkan lampu senter ke bagian wajah Saksi, tetapi Saksi menolak dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang halangan (Haid), Saya tidak mau";
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang Handphone yang digunakan sebagai senter diatas kasur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat pakaian daster yang Saksi gunakan, lalu meraba kemaluan Saksi dengan cara menggeser celana dalam dan pembalut yang ada didalam celana dalam Saksi

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan samping vagina Saksi, tetapi celana dalam Saksi tidak dilepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan dan memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi yang sedang haid, setelah itu Terdakwa mulai menggoyangkan pinggulnya dengan cara naik turun secara berulang-ulang sambil kedua tangannya memegang kedua tangan Saksi, setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani dari dalam batang kemaluannya ke lantai, lalu berdiri dan menaikkan resleting celananya, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di depan kamar, setelah kembali dari kamar mandi Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Saksi "Jangan cerita apapun sama orang, apa yang saya sudah dilakukan karena bulan Oktober 2022 kita akan mengajukan nikah", lalu Terdakwa pulang ke baraknya;

6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar rumah milik Saksi-3 tersebut, kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu dan ventilasi terbuat dari kayu, serta pintu kamar tidak terkunci, sehingga memungkinkan untuk orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Kel. Wale Kec. Wlio Kota Xxx, Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Serda Arif Munandar, Serda Ridwan, Saksi-5 dan Sdri. Yuliana Magdalena Mamesha SKM (Saksi-4) dengan isi surat pernyataan tersebut adalah "Hamil atau tidak hamil, pacar saya yang bernama Sdri. Xxx maka kami (Pratu Xxx) akan siap untuk bertanggung jawab atau menikahi dan apabila salah satu dia diantara kami ketahuan pacaran atau selingkuh maka kami siap menerima sanksi atau diproses secara hukum";

8. Bahwa pada bulan Maret 2022 saat Saksi dan Terdakwa duduk dikursi ruang tamu lantai 2 rumah Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi dan Terdakwa duduk diatas kursi sambil berciuman bibir sambil meraba kedua payudara Saksi secara bergantian, selanjutnya Terdakwa duduk berlutut dihadapan Saksi sambil memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi sambil menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur secara berulang-ulang, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa mulai merasakan kenikmatan, sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani dari batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi dan Saksi pun merasakan ada cairan air mani yang keluar dari lubang vagina Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya, lalu kembali ke ruang tamu, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi tidak pernah pergi jalan berduaan dengan Terdakwa, namun sekira bulan Mei 2022 Saksi dan Terdakwa pada saat berada dirumah Saksi-5, kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan diawali berciuman dikursi ruang tamu lantai 2;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi setelah selesai Satgas Papua dan pada tanggal 27 September 2022 di rumah Saksi-5 di Kel. Wale Kec. Wlio Kota Xxx, pada saat itu Terdakwa datang sendiri dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Saya mau menikahi kamu, yang penting mamaku sembuh dulu";

11. Bahwa pada tahun 2023 Saksi pernah mengirimkan Terdakwa berupa pesan melalui Whatsapp, dan pada saat itu Saksi tidak berniat menghina keluarga Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada niat untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kasian, mungkin batu nisan almarhum bapakmu miring karena perbuatanmu ke saya yang tidak mau bertanggung jawab dengan menikahi saya", kemudian Saksi juga pernah mengatakan kepada Terdakwa "Rumahnya Pratu Xxx mau rubuh, orang tua Pratu Xxx salah didik, sehingga anaknya tidak bertanggung jawab dan Pratu Xxx Mokondo (modal kontol doang)";

12. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi pernah dipanggil menghadap ke Danki A an. Lettu Inf Fuad, dan pada saat itu Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikahi Saksi, sehingga Saksi merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa tidak benar pada saat di rumah Sdri. Xxx (Saksi-2) Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, yang benar adalah karena Terdakwa pada saat itu ditarik oleh Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdri. Xxx (Saksi-2), Praka Xxx (Saksi-3), dan Sdri. Xxx (Saksi-4) dalam perkara ini tidak bisa hadir langsung di Pengadilan Militer III-16 Makassar karena berdomisili di Kota Xxx sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Saksi-2:

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : **Honorar Xxx**

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/PM III-16/AD/IV/2024
Tempat, tanggal lahir : Xxx Kab. Buton, 10 April 1996

Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Kel. Xxx Kab. Buton Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Terdakwa mulai berdinis di Kompi A Xxx karena pada saat itu suami Saksi a.n. Praka Xxx (Saksi-3) berdinis di Kompi A Xxx dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wita Sdri. Xxx (Saksi-1) datang kerumah Saksi dan berhubung karena cuaca hujan sehingga Saksi-1 menginap di rumah Saksi;
3. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui Terdakwa datang menemui Saksi-1 di Asmil Kipan A Xxx tepatnya di rumah Saksi dan yang mengetahui jika Terdakwa datang menemui Saksi-1 adalah Saksi dan Saksi-3;
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 sedang mengalami haid karena Saksi-1 meminta Softex kepada Saksi dan saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Kamu haid kah" dan Saksi-1 menjawab "iya saya sedang haid";
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa hanya berbincang-bincang di teras dan diruang tamu rumah Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena setelah Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk didalam rumah Saksi, kemudian Saksi langsung masuk didalam kamar tidur untuk mengurus anak Saksi yang sedang sakit;
6. Bahwa situasi dan kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, dan memiliki satu pintu serta ventilasi terbuat dari kayu, sehingga memungkinkan untuk orang melihat pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1, namun setelah Saksi-1 menceritakan kepada Saksi melalui panggilan whatsapp pada tahun 2022 baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah berbuat asusila dengan Saksi-1 di rumah Saksi pada saat Saksi masih tinggal di Asmil Kipan A Xxx Kel. Kaisabu baru Kec. Sorawolio Kota Xxx sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat di rumah tantenya yaitu Sdri. Ir. Medy Marcela Mamesah (Saksi-5) di Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx sebanyak 2 (dua) kali;
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 setelah pulang Satgas Papua.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada 1 kali ngobrol dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di ruang teras, yang benar adalah adalah pada saat itu langsung dipersilahkan masuk ke ruang tamu;

2. Bahwa tidak benar Saksi-2 pada saat itu langsung masuk ke kamar tidur, yang benar adalah pada saat Saksi-2 tetap berada di ruang tamu sedang ayun-ayun anaknya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **XXX**
Pangkat, NRP : Praka, xxx
Jabatan : Taban/Tamu SLT Pokko Ton II Kipan A (sekarang Babinsa Koramil 1413-09/Sampolawa)
Kesatuan : Xxx (sekarang Kodim 1413 Buton)
Tempat, tanggal lahir : Wacuala, 2 Desember 1993
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Kel. Xxx Kab. Buton Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Terdakwa berdinis di Kompi A Xxx, sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1), kenal sejak bulan Januari 2022 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Asmil Kipan A Xxx, Kel.Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga;

2. Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa meminta kepada Saksi dan Istri Saksi a.n. Sdri. Xxx (Saksi-2) untuk dikenalkan dengan teman-teman kerja Saksi-2, sehingga pada saat itu. Saksi menghubungi melalui video call group whatsapp dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak mengangkat telpon tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi;

3. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-2 kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 dirumah Saksi pada saat Saksi masih tinggal di Asmil Kipan A Xxx Kel. Kaisabu Kec. Sorawolio Kota Xxx sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah tante Saksi-1 yaitu Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx sebanyak 2 (dua) kali;

4. Bahwa Saksi mengetahui kondisi kamar rumah Saksi tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter dan memiliki satu pintu serta ventilasi terbuat dari kayu, sehingga memungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-3, yang benar adalah Saksi-3 tahu karena Saksi-3 yang telepon Terdakwa untuk datang ke rumah;
2. Bahwa tidak benar Saksi-3 pada saat Terdakwa datang sedang tugas jaga, yang benar adalah ada saat itu Saksi-3 ada di rumahnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **XXX**
Golongan, NIP : IV/a, xxx
Jabatan : Staf Xxx
Instansi : Xxx Batuaga
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 11 Januari 1968
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Jl. Xxx Kec. Batupoaro Kota Xxx.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2022 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1), semenjak masih kecil dan ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 pukul 20.00 Wita Saksi diundang datang bersama Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5), Sdr, L.M Hasim dan Saksi-1 ke Kompi A Xxx, setibanya di Kompi A Xxx Saksi bertemu dengan Terdakwa serta pimpinan Terdakwa, selanjutnya Saksi membahas tentang bagaimana tanggung jawab Terdakwa sesuai dengan bunyi Surat Pernyataan yang telah Terdakwa buat pada tanggal 27 Januari 2022, kemudian dari pertemuan tersebut Terdakwa tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 dan menginginkan untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, lalu Saksi bersama keluarga kembali pulang kerumah kakak Saksi di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Xxx;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 di Asmil Xxx di rumah Praka Xxx (Saksi-3) setelah Saksi bersama Saksi-5, Saksi-1 dan L.M Hasim diundang untuk datang ke Kipan A Xxx, Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx pada tanggal 21 September 2023;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 010 Oktober 2023 Saksi bersama Saksi-5 dan L.M Hasim mendatangi rumah keluarga Terdakwa di Kel. Tira, Kec. Sampolawa, Kab, Buton Selatan dan pada saat itu Saksi bertemu dengan kakak ipar Terdakwa untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, namun jawaban dari ipar Terdakwa adalah semua terserah pada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Sdri. Xxx (Saksi-1), yang benar adalah pihak keluarga yang tidak mau lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Sdri. Ir. Xxx (Saksi-5) dan Sdri. Xxx (Saksi-6) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : IR. XXX
Pekerjaan : Wiraxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 13 Desember 1963
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Kel. XxxKota Xxx.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2022 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1), kenal semenjak Saksi-1 masih kecil, dan ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-1 kalau telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 22 dan 23 Januari 2022 di Asmil Kipan A Xxx, Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx;
3. Bahwa Saksi juga mengetahui hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dari Praka Xxx (Saksi-3) yang pada saat itu Saksi-3 datang kerumah

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi bernama xxx dan mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 di Asrama Kipan A Xxx di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 meminta tolong kepada Saksi agar dalam permasalahan tersebut tidak dilibatkan dan Saksi menjawab "Saya tidak bisa bantu, yang bisa bantu adalah dirimu sendiri, sampaikan kepada Pratu Xxx agar bertanggung jawab atas perbuatannya";

4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di rumah Saksi di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx Terdakwa membuat Surat Pernyataan disaksikan oleh Serda Arif Munandar, Serda Ridwan, Saksi dan Sdri. Yuliana Magdalena Mamesha SKM (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Karyawan xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 30 Januari 1998
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxx
Tempat tinggal : Jl. Xxx Kec. Kokalukuna Kota Xxx.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1), kenal sekitar tahun 2015 di Kampus Politeknik Xxx, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran, namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua menjalani hubungan pacaran.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 saat itu Saksi berada dilantai 2 di rumah Saksi-1 di Jl. Jend Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Walio Kota Xxx di dalam kamar yang dibatasi dengan kaca berwarna hitam, melihat dengan jelas dari kamar perbuatan Terdakwa mencium dahi Saksi-1, namun keberadaan Saksi didalam kamar tidak dapat dilihat karena lampu didalam kamar pada saat itu dimatikan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Sulawesi Selatan, dan ditempatkan di Xxx, hingga saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksudkan ini menjabat sebagai Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A Xxx dengan pangkat Pratu NRP xxx;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak Juli 2021 melalui sambungan telepon yang dikenalkan oleh senior Terdakwa a.n. Praka Xxx (Saksi-3), dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi via Whatsapp, selanjutnya satu bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menjalani hubungan pacaran;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wita, saat Terdakwa di dalam barak remaja Kipan A Xxx, ditelepon oleh Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 sedang berada di rumah dinas Saksi-3 di Asrama Kipan A Xxx Jl. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa bertemu di rumah Saksi-3, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi-3, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan duduk bersama di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar dari dalam kamar, lalu ikut duduk di ruang tamu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, lalu istri Praka Xxx a.n. Sdri. Wulandari (Saksi-2) juga keluar dari dalam kamar dan duduk di ruang tamu, namun tidak lama kemudian Saksi-3 pamit keluar dengan alasan mau pergi kerumah letingnya, lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 lanjut mengobrol di ruang tamu, lalu sekira pukul 21.30 Wita Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Om dikamar saja ceritanya..", Terdakwa menjawab "Jangan Bu, tidak baik, disini saja..", namun Saksi-2 kembali menyampaikan "Kaya anak kecil saja.. Tidak apa-apa ji kan sudah dewasa...", lalu Saksi-2 menarik tangan Terdakwa dan tangan Saksi-1 menuju salah satu kamar bagian belakang, setelah berada di depan pintu kamar belakang Saksi-2 menyuruh Terdakwa dan Saksi-1 untuk masuk kedalam kamar tersebut, lalu Saksi-2 menutup pintu kamar dari luar namun tidak dikunci;

4. Bahwa situasi didalam rumah dinas milik Saksi-3 saat itu sepi karena malam hari dan Saksi-3 sedang keluar rumah, namun Saksi-2 dan anaknya berada didalam kamar yang posisinya bersebelahan dengan kamar tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan pembatas terbuat dari tembok dan kondisi kamar saat itu gelap karena lampu dimatikan, pintu kamar tertutup namun tidak terkunci dan memiliki 2 (dua) lubang ventilasi diatas pintu masuk kamar;

5. Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mendapatkan cuti libur dan ingin pulang di kampung halaman Terdakwa di Ds. Xxx Kec. Napano Kusambi Keb. Muna Barat, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang meminta Terdakwa untuk singgah di tempat tinggalnya karena ada barang yang mau diberikan/dititipkan ke Terdakwa buat keluarga di kampung, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa tiba di tempat tinggal Saksi-1 dan masuk kedalam rumah menuju lantai 2, lalu Terdakwa duduk di kursi/sofa berwarna merah maron, sedangkan Saksi-1 masuk kedalam kamar miliknya untuk mengambil barang, setelah

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sosisid keluar dari dalam kamar dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan langsung mengambil barang tersebut lalu pamit karena buru-buru mengejar jadwal penyebrangan kapal ferry, lalu Saksi-1 menyampaikan "Hanya begitu saja ... kau tidak rindukah sama saya ...??", Terdakwa menjawab "Saya rindu...??", setelah itu Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa, lalu Terdakwa membalas pelukannya tersebut sambil mencium keningnya, kemudian Saksi-1 mencium tangan, pipi, kening dan bibir Terdakwa, sehingga sama-sama terangsang.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi/sofa sambil berhadapan muka dan langsung kembali berciuman bibir, kemudian Terdakwa menyampaikan "cepat mii. terlambat mi ferry ...!!!, lalu Terdakwa membuka/melepas celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut, lalu Terdakwa membuka/mengangkat kedua paha Saksi-1 dan menyandarkannya di atas paha Terdakwa, lalu tangan Terdakwa membuka/mengeser celana dalam Saksi-1, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa, dan saat itu Saksi-1 menyampaikan "Tumpah didalam saja...!!!", namun Terdakwa tidak menjawabnya, ± 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mulai merasakan orgasme dan langsung menarik penis Terdakwa dari dalam lubang vagina Saksi-1 dan menumpahkan sperma Terdakwa di baju/daster yang dikenakan Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa pergi ke WC/kamar mandi yang berjarak ± 3 (tiga) meter dari kursi/sofa tempat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan pembersihan Terdakwa langsung mengambil kembali barang tersebut lalu pamit kepada Saksi-1 sambil Terdakwa diantar turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1, lalu Terdakwa berangkat menuju pelabuhan penyebrangan ferry.

7. Bahwa sejak awal Terdakwa tidak ada menjanjikan atau mengiming-imingi Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun setelah hubungan Terdakwa dan Saksi-1 diketahui oleh keluarga Saksi-1 maka keluarga Saksi-1 meminta pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya, Terdakwa bersedia atau berjanji akan menikahi Saksi-1.

8. Bahwa alasan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 adalah karena sifat dan karakter Saksi-1 sudah berubah serta Saksi-1 sudah menghina keluarga Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "Mamamu tidak jelas sehingga anak-anaknya Mokondo (modal kontol doang)", kemudian "rumah mamamu sudah mau rubuh, sudah miskin dan tujuh turunan nenek moyang tidak selamat...!!" serta "Mudah-mudahan almarhum Bapakmu tidak kena azab karena perbuatan kamu...!!!".

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum RSUD Kota Xxx No. :

357/166/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 a.n. Sdri. Xxx yang ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes.

2. 1 (satu) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Praka Xxx di Kel. Kaisaabu Kec. Sorawolio Kota Xxx.

3. 2 (dua) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela di Kel. Wale Kec. Batu Puaru Kota Xxx.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti tersebut pada angka 1 di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat menunjukkan pada kemaluan tampak luka robek selaput darah pada jam 3 dan jam 6, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada angka 2 dan angka 3 di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat menunjukkan keadaan tempat Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi, dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024;

2. 4 (empat) lembar hasil cetak foto pembuatan Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Xxx (Saksi-1) untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD Kota Xxx No. : 357/166/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 a.n. Sdri. Xxx yang ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M. Kes.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sangkalan) Dokumen/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Praka Xxx di Kel. Kaisaabu Kec. Sorawolio Kota Xxx.

3. 2 (dua) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela di Kel. Wale Kec. Batu Puaru Kota Xxx;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024;
5. 4 (empat) lembar hasil cetak foto pembuatan Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Sangkalan terhadap keterangan Sdri. Xxx (Saksi-1).

Bahwa Terdakwa memberikan sangkalan bahwa tidak benar pada saat di rumah Sdri. Xxx (Saksi-2) Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar, yang benar adalah karena Terdakwa pada saat itu ditarik oleh Saksi-2.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sedangkan keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdri. Xxx (Saksi-2) dan keterangan Praka Xxx (Saksi-3). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Sangkalan terhadap keterangan Sdri. Xxx (Saksi-2).

Bahwa Terdakwa memberikan sangkalan bahwa tidak benar pada saat di rumah Sdri. Xxx (Saksi-2) pertama kali Terdakwa ngobrol dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) adalah di ruang teras, yang benar adalah pada saat itu langsung disuruh masuk ke dalam ruang tamu dan pada saat itu Saksi-2 berada di ruang tamu sedang ayun-ayun anak.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sedangkan keterangan Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdri. Xxx (Saksi-1). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Sangkalan terhadap keterangan Praka Xxx (Saksi-3).

Bahwa Terdakwa memberikan sangkalan Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 tidak diketahui oleh Saksi-3, yang benar

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-garuda Saksi-3 yang telepon Terdakwa untuk datang ke rumah dan tidak benar Saksi-3 sedang tugas jaga pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, yang benar pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sedangkan keterangan Saksi-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdri. Xxx (Saksi-1) dan Sdri. Xxx (Saksi-2). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Sangkalan terhadap keterangan Sdri. Xxx (Saksi-4).

Bahwa Terdakwa memberikan sangkalan bahwa tidak benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, yang benar adalah Terdakwa mau bertanggung jawab tetapi pihak keluarga Sdri. Xxx (Saksi-1) yang tidak mau lagi.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sedangkan keterangan Saksi-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan Sdri. Xxx (Saksi-1). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Sulawesi Selatan, dan ditempatkan di Xxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A Xxx dengan pangkat Pratu NRP xxx;
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Paptera Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Xxx, NRP xxx, Kesatuan Xxx dan Terdakwalah orangnya;
4. Bahwa benar di dalam persidangan, Sdri. Xxx (Saksi-1), Sdri. Xxx (Saksi-2), Praka Xxx (Saksi-3), dan Sdri. Xxx menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli 2021 dengan cara dikenalkan oleh Praka Xxx (Saksi-3) dan istrinya atas nama Sdri. Xxx (Saksi-2) melalui sambungan telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan pengenalannya, Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) sering berkomunikasi menggunakan WhatsApp lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran;

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa di dalam barak remaja Kipan A Xxx, Sdri. Xxx (Saksi-1) menyampaikan kalau Saksi-1 sedang berada di rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3) di Asrama Kipan A Xxx Jl. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Xxx, kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi-3;

8. Bahwa benar awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di ruang teras rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), kemudian pada saat Saksi-3 pulang ke rumah dari tugas jaga untuk makan malam mengajak Terdakwa dan Saksi-1 untuk masuk ke ruang tamu, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke ruang tamu;

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) berada di ruang tengah rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), istrinya Saksi-3 atas nama Sdri. Xxx (Saksi-2) juga berada di ruang tengah, namun setelah Saksi-3 berangkat lagi untuk melanjutkan tugas jaga, Saksi-2 masuk ke dalam kamar tidur untuk mengurus anaknya yang sedang sakit, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap berbincang-bincang di ruang tengah rumah dinas Saksi-3;

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA, Sdri. Xxx (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk kembali ke Barak karena Saksi-1 sudah mengantuk dan hendak masuk tidur ke kamar belakang rumah milik Praka Xxx (Saksi-3) yang kondisinya dalam keadaan gelap karena Saksi-1 belum menyalakan lampu kamar sejak sore;

11. Bahwa benar pada saat Sdri Xxx (Saksi-1) masuk ke dalam kamar belakang rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu tetapi pintu tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan, dan membaringkan Saksi-1 di lantai serta menindis Saksi-1, lalu Terdakwa menyalakan senter *handphone* dan mengarahkan lampu senter ke bagian wajah Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang halangan (Haid), Saya tidak mau";

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuang *handphone* yang digunakan sebagai senter di atas kasur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdri. Xxx (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat pakaian daster yang Saksi-1 gunakan, lalu meraba kemaluan Saksi-1 dengan cara menggeser celana dalam dan pembalut yang ada di dalam celana dalam Saksi-1 ke arah samping vagina Saksi, tetapi celana dalam Saksi-1 tidak dilepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

13. Bahwa benar setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke lantai, lalu berdiri dan menaikkan resleting celananya, lalu Terdakwa pergi ke

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung di depan kamar, setelah kembali dari kamar mandi
kamar mandi yang berada di
- Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Sdri. Xxx (Saksi-1) “Jangan cerita apapun sama orang, apa yang saya sudah dilakukan karena bulan Oktober 2022 kita akan mengajukan nikah”, lalu Terdakwa pulang ke baraknya;
14. Bahwa benar pada saat Sdri. Xxx (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah milik Praka Xxx (Saksi-3) tersebut, kondisi kamar terbuat dari tembok berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu, dan ventilasi terbuat dari kayu, serta pintu kamar tidak terkunci, sehingga memungkinkan untuk orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut dan menimbulkan rasa terganggu kesusilaanya;
15. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah di lantai 2 Rumah Toko (Ruko) milik Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2022 dan bulan Mei 2022;
16. Bahwa benar ruang tengah di lantai 2 Ruko milik Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) tersebut tidak ada pintunya dan di lantai 1 Ruko tersebut ada beberapa orang pegawai toko, sehingga sewaktu-waktu pegawai toko yang naik ke lantai 2 dapat langsung melihat ke arah ruang tengah dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga dapat menimbulkan rasa terganggu kesusilaanya atau menimbulkan nafsu birahi;
17. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022, pada saat Sdri. Xxx (Saksi-1) bersama beberapa orang teman yang salah satunya Sdri. Xxx (Saksi-6) sedang berada di dalam kamar Saksi-1 di lantai 2 rumah Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, tiba-tiba Terdakwa datang di ruang tamu lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1, di mana pada saat itu Saksi-6 melihat dari dalam kamar dan Terdakwa mengetahui jika di dalam kamar Saksi-1 ada beberapa orang teman Saksi-1 yang salah satunya adalah Saksi-6;
18. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2022 di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Kel. Wale Kec. Wlio Kota Xxx, Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Serda Arif Munandar, Serda Ridwan, Saksi-5 dan Sdri. Yuliana Magdalena Mamesha SKM (Saksi-4) dengan isi surat pernyataan tersebut adalah “Hamil atau tidak hamil, pacar saya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-1) maka kami (Pratu Xxx) akan siap untuk bertanggung jawab atau menikahi dan apabila salah satu dia diantara kami ketahuan pacaran atau selingkuh maka kami siap menerima sanksi atau diproses secara hukum”;
19. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2022 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. Xxx (Saksi-1) melalui pesan Whatsapp bahwa Terdakwa akan menikahi

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 pernah melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Xxx di Papua dan pada tanggal 27 September 2022 di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Kel. Wale Kec. Wlio Kota Xxx, pada saat itu Terdakwa datang sendiri dan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa "Saya mau menikahi kamu, yang penting mamaku sembuh dulu";

20. Bahwa benar pada tahun 2023 Sdri. Xxx (Saksi-1) pernah mengirimkan Terdakwa berupa pesan melalui Whatsapp, dan pada saat itu Saksi-1 tidak berniat menghina keluarga Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada niat untuk bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-1 bahkan mengatakan tidak akan bertanggung jawab dan mengatakan Saksi-1 xxx tidak laku, sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Kasian, mungkin batu nisan almarhum bapakmu miring karena perbuatanmu ke saya yang tidak mau bertanggung jawab dengan menikahi saya", kemudian Saksi-1 juga pernah mengatakan kepada Terdakwa "Rumahnya Pratu Xxx mau rubuh, orang tua Pratu Xxx salah didik, sehingga anaknya tidak bertanggung jawab dan Pratu Xxx Mokondo (modal kontrol doang)";

21. Bahwa benar pada bulan September 2023 Sdri. Xxx (Saksi-1) pernah dipanggil menghadap ke Danki A an. Lettu Inf Fuad, dan pada saat itu Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikahi Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2024 di rumah Sdri. Xxx (Saksi-4), telah dilakukan pertemuan antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Sdri. Xxx (Saksi-1), pada saat itu telah dicapai kesepakatan kedua belah pihak untuk menerima pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 yang dituangkan dalam Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1;

23. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2022-2023 di Merauke.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 281 ke-1 atau Kedua Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Unsur Kesatu: "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mengenai Unsur Kesatu: "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa;

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*);

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Bance'e Sulawesi Selatan, dan ditempatkan di Xxx, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Ru 1 Ton II Kipan A Xxx dengan pangkat Pratu NRP xxx;
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/05/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Xxx, NRP xxx, Kesatuan Xxx dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar di dalam persidangan, Sdri. Xxx (Saksi-1), Sdri. Xxx (Saksi-2), Praka Xxx (Saksi-3), dan Sdri. Xxx menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930) dan Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928);

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong,

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pasal, dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut;

Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa izin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seizin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat;

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya;

Bahwa pada hakikatnya norma kesusilaan diakui sama oleh setiap kelompok masyarakat yang beradab, namun dengan beraneka ragamnya latar belakang budaya dan adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap norma kesusilaan, oleh karenanya perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut, apakah perbuatan pelaku bertentangan dan dipandang tidak baik serta tidak sesuai dengan ukuran kesusilaan yang berlaku ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan Juli 2021 dengan cara dikenalkan oleh Praka Xxx (Saksi-3) dan istrinya atas nama Sdri. Xxx (Saksi-2) melalui sambungan telepon;
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) sering berkomunikasi menggunakan WhatsApp lalu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran;
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari sekira pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa di dalam barak remaja Kipan A Xxx, Sdri. Xxx (Saksi-1) menyampaikan kalau Saksi-1 sedang berada di rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3) di Asrama Kipan A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi-3;

4. Bahwa benar awalnya Terdakwa berbincang-bincang dengan Sdri. Xxx (Saksi1) di ruang teras rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), kemudian pada saat Saksi-3 pulang ke rumah dari tugas jaga untuk makan malam mengajak Terdakwa dan Saksi-1 untuk masuk ke ruang tamu, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke ruang tamu;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) berada di ruang tengah rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), istrinya Saksi-3 atas nama Sdri. Xxx (Saksi-2) juga berada di ruang tengah, namun setelah Saksi-3 berangkat lagi untuk melanjutkan tugas jaga, Saksi-2 masuk ke dalam kamar tidur untuk mengurus anaknya yang sedang sakit, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap berbincang-bincang di ruang tengah rumah dinas Saksi-3;

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WITA, Sdri. Xxx (Saksi-1) meminta Terdakwa untuk kembali ke Barak karena Saksi-1 sudah mengantuk dan hendak masuk tidur ke kamar belakang rumah milik Praka Xxx (Saksi-3) yang kondisinya dalam keadaan gelap karena Saksi-1 belum menyalakan lampu kamar sejak sore;

7. Bahwa benar pada saat Sdri Xxx (Saksi-1) masuk ke dalam kamar belakang rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3), ternyata Terdakwa mengikuti Saksi-1 dan langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menutup pintu tetapi pintu tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari depan, dan membaringkan Saksi-1 di lantai serta menindis Saksi-1, lalu Terdakwa menyalakan senter *handphone* dan mengarahkan lampu senter ke bagian wajah Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolak dan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya sedang halangan (Haid), Saya tidak mau";

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuang *handphone* yang digunakan sebagai senter di atas kasur, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Sdri. Xxx (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa mengangkat pakaian daster yang Saksi-1 gunakan, lalu meraba kemaluan Saksi-1 dengan cara menggeser celana dalam dan pembalut yang ada di dalam celana dalam Saksi-1 ke arah samping vagina Saksi, tetapi celana dalam Saksi-1 tidak dilepas, lalu Terdakwa membuka resleting celana yang digunakan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

9. Bahwa benar setelah sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani ke lantai, lalu berdiri dan menaikkan resleting celananya, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi yang berada di depan kamar, setelah kembali dari kamar mandi Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan menyampaikan kepada Sdri. Xxx (Saksi-1) "Jangan cerita apapun sama orang, apa yang saya sudah dilakukan karena bulan Oktober 2022 kita akan mengajukan nikah", lalu Terdakwa pulang ke baraknya;

10. Bahwa benar pada saat Sdri. Xxx (Saksi-1) dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah milik Praka Xxx (Saksi-3) tersebut,

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ruangan kamar tersebut yang berukuran 3x4 meter, memiliki 1 (satu) pintu, dan ventilasi terbuat dari kayu, serta pintu kamar tidak terkunci, sehingga memungkinkan untuk orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut dan menimbulkan rasa terganggu kesusilaannya;

11. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tengah di lantai 2 Rumah Toko (Ruko) milik Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret 2022 dan bulan Mei 2022;

12. Bahwa benar ruang tengah di lantai 2 Ruko milik Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) tersebut tidak ada pintunya dan di lantai 1 Ruko tersebut ada beberapa orang pegawai toko, sehingga sewaktu-waktu pegawai toko yang naik ke lantai 2 dapat langsung melihat ke arah ruang tengah dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga dapat menimbulkan rasa terganggu kesusilaannya atau menimbulkan nafsu birahi;

13. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022, pada saat Sdri. Xxx (Saksi-1) bersama beberapa orang teman yang salah satunya Sdri. Xxx (Saksi-6) sedang berada di dalam kamar Saksi-1 di lantai 2 rumah Sdri. Ir. Medy Marcela (Saksi-5) di Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Kel. Wale Kec. Wolio Kota Xxx, tiba-tiba Terdakwa datang di ruang tamu lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Saksi-1 keluar kamar dan menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Saksi-1, di mana pada saat itu Saksi-6 melihat dari dalam kamar dan Terdakwa mengetahui jika di dalam kamar Saksi-1 ada beberapa orang teman Saksi-1 yang salah satunya adalah Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan sebagaimana terurai dalam Tuntutan Oditur Militer, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan khusus, tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) bahkan ketika Saksi-1 sedang dalam keadaan *haid* Terdakwa tetap melakukannya dengan janji Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 namun setelah itu Terdakwa mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi-1, menyebabkan Saksi-1 merasa sakit hati dan perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI maupun nama baik kesatuan di lingkungan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) di rumah dinas Praka Xxx (Saksi-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-

- 1 meskipun telah disampaikan bahwa Saksi-1 sedang *haid*;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan berdinias lebih baik lagi;
2. Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Xxx (Saksi-1);
3. Telah terjadi kesepakatan untuk menikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah dituangkan dalam Surat Persetujuan dan pihak keluarga Saksi-1 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2022-2023.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam menjatuhkan berat ringannya pidana (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer sudah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Sdri. Xxx (Saksi-1) dan hal tersebut telah disepakati oleh pihak keluarga Terdakwa maupun Saksi-1 sebagaimana tertuang dalam Surat Persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2024;
2. Bahwa perlu diberikan waktu bagi Terdakwa dan Saksi-1 untuk dapat segera mewujudkan keinginannya tersebut sehingga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dapat pulih kembali khususnya terhadap pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-1;
3. Bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana bersyarat akan membawa kemanfaatan yang lebih besar, selain mewujudkan perdamaian dan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1, juga memberikan kemanfaatan bagi kesatuan Terdakwa karena tenaga Terdakwa yang masih muda tetap dapat digunakan selama menjalani masa percobaan;

4. Bahwa penjatuhan pidana bersyarat bukanlah merupakan suatu pembebasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan merupakan bagian dari pemidanaan dengan pemberian masa percobaan dengan jangka waktu tertentu agar Terdakwa tetap dapat digunakan tenaganya serta dibina di kesatuan, sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer;

5. Bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk diberikan syarat khusus disamping syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa, dengan jangka waktu yang lebih pendek dari syarat umum sesuai dengan ketentuan undang-undang, agar kesepakatan antara pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-1 untuk menikah dapat terwujud.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD Kota Xxx No. : 357/166/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 a.n. Sdri. Xxx yang ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp. OG., M.Kes.
- 1 (satu) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Praka Xxx di Kel. Kaisaabu Kec. Sorawolio Kota Xxx.
- 2 (dua) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela di Kel. Wale Kec. Batu Puro Kota Xxx;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024;
- 4 (empat) lembar hasil cetak foto pembuatan Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Militer juncto Pasal 14a juncto 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Xxx**, Prajurit Satu, NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan habis, dengan syarat khusus dalam waktu 6 (enam) bulan Terpidana harus sudah menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-1).
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD Kota Xxx No. : 357/166/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 a.n. Sdri. Xxx yang ditandatangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M.Kes.
 - b. 1 (satu) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Praka Xxx di Kel. Kaisaabu Kec. Sorawolio Kota Xxx.
 - c. 2 (dua) lembar Dokumentasi/Foto tempat Pratu Xxx melakukan tindak pidana Asusila terhadap Sdri. Xxx di rumah Sdri. Ir. Medy Marcela di Kel. Wale Kec. Batu Puaru Kota Xxx;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024;
 - e. 4 (empat) lembar hasil cetak foto pembuatan Surat Persetujuan menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Xxx (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 38-K/PM III-16/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 oleh Jasdar, S.H., M.H., Letkol Chk, NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk, NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11060001420579, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk, NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua, NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579
Panitera Pengganti

Rustan, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 3930332870473

Hakim Ketua

Jasdar, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030004260776